



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR HL.08.01.02/KEP.178-PEM/2022

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di Kabupaten Majalengka, perlu koordinasi yang melibatkan berbagai instansi yang terintegrasi dalam satu tim;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bupati Majalengka Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, untuk pelaksanaan koordinasi penerapan SPM Daerah Kabupaten dibentuk Tim penerapan SPM Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten 2

- Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 51 Tahun 51 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. menyusun penganggaran dan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal;
- c. mengadakan pertemuan-pertemuan terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- d. memberikan masukan terhadap kegiatan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Perangkat Daerah pemangku Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;

e. mengoordinasikan 5

- e. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal kewenangan Perangkat Daerah pemangku Standar Pelayanan Minimal;
- f. menyampaikan laporan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal kepada Bupati.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 932/Kep.37-PEM/2021 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : HL.08.01.02/KEP.178-PEM/2022
Tanggal : 11 MARET 2022
Tentang : TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL

- a. Penanggung Jawab : Bupati Majalengka
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- c. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
- d. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
 - 3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 - 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka;
 - 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
 - 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
 - 7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

8. Analis 7

8. Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
9. Analisis Sinergitas Penugasan Urusan Pemerintah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

